

Pendampingan Akselerasi Legalitas Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul Guna Peningkatan Akses Permodalan dan Perlindungan Usaha

Rosna Sahara Lubis^{1*}, Muhammad Irwansyah Hasibuan², Mulkan Ritonga³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Labuhanbatu, Jl. Sisingamangaraja No. 126-A KM. 3,5, Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara
E-mail: sarahlubis255@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5829>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 10 Mar 2026

Accepted: 27 Mar 2026

Kata Kunci:

UMKM, Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, Akses Permodalan.

Keywords:

MSMEs, Business Legality, Business Identification Number, Halal Certification, Access to Capital.



ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi rendahnya legalitas usaha dan keterbatasan akses permodalan formal. Permasalahan ini juga dialami UMKM di Desa Bandar Kumbul yang sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal sehingga akses pembiayaan dan perlindungan hukum belum optimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) serta pengajuan Sertifikasi Halal melalui pendampingan langsung. Metode yang digunakan adalah pendekatan aksi partisipatif dengan melibatkan 30 UMKM melalui observasi, sosialisasi, pendampingan teknis, dan evaluasi selama Agustus–Desember 2025. Hasil menunjukkan 4 UMKM (13,3%) memperoleh NIB dan 2 UMKM (6,7%) memperoleh Sertifikasi Halal, disertai peningkatan kesiapan administratif, literasi digital, serta keberanian mengakses mencakup seperti Kredit Usaha Rakyat. Pendampingan legalitas efektif mendorong formalitas, daya saing, dan keinginan usaha.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy, yet they still face limited business legality and limited access to formal capital. This issue is also experienced by MSMEs in Bandar Kumbul Village, most of whom do not yet have a Business Identification Number (NIB) and Halal Certification, thus providing suboptimal access to financing and legal protection. This Community Service activity aims to improve the understanding and capabilities of MSMEs in managing NIB through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system and applying for Halal Certification through direct assistance. The method used is a participatory action approach involving 30 MSMEs through observation, outreach, technical assistance, and evaluation during August–December 2025. The results show that 4 MSMEs (13.3%) obtained NIBs and 2 MSMEs (6.7%) applied for Halal Certification, accompanied by increased administrative readiness, digital literacy, and the courage to access services such as People's Business Credit. Effective legal assistance encourages formality, competitiveness, and business desire.



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Rosna Sahara Lubis, et al (2026). Pendampingan Akselerasi Legalitas Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul Guna Peningkatan Akses Permodalan dan Perlindungan Usaha, 4(4) 22891-22896. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5829>

PENDAHULUAN

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan mendukung distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya legalitas

usaha dan terbatasnya akses terhadap fasilitas permodalan. Legalitas, khususnya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), berfungsi sebagai identitas formal yang fundamental untuk memperoleh perlindungan hukum, mengembangkan usaha, serta mengakses berbagai fasilitas pemerintah dan lembaga keuangan. Berbagai penelitian menegaskan bahwa NIB memperkuat posisi UMKM dalam sistem ekonomi modern, sedangkan ketiadaan legalitas memicu hambatan dalam pengembangan usaha dan perlindungan hukum (Fathoni et al., 2025; Supriyo et al., 2023)

Selain legalitas, aspek sertifikasi halal juga menjadi standar penting, terutama bagi UMKM di sektor pangan, kosmetik, dan produk konsumsi. Dalam konteks kebijakan nasional, kepemilikan sertifikasi halal meningkatkan citra, daya saing, serta kepercayaan konsumen (Wahyuni et al., 2023). Keterkaitan antara NIB dan sertifikasi halal sangat krusial; keduanya menjadi fondasi utama dalam memperkuat kredibilitas usaha. Akses permodalan merupakan faktor vital, namun kesulitan mengakses pembiayaan formal sering kali disebabkan oleh keterbatasan dokumen legalitas dan standar mutu yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Oleh karena itu, legalitas yang lengkap dan standar produk yang terjamin membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai yang lebih luas.

Upaya pendampingan teknis dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pembuatan NIB serta persiapan sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran legalitas dan kemampuan administrasi UMKM (Diana et al., 2022; Sudiyono et al., 2024). Pendampingan ini memperkuat kapasitas UMKM dalam menghadapi kendala teknis dan administratif, sehingga proses legalisasi berjalan lebih efektif. Dengan legalitas dan sertifikasi yang memadai, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pembiayaan, mengikuti program pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Di Desa Bandar Kumbul, banyak pelaku UMKM masih menjalankan kegiatan usaha tanpa legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Minimnya pemahaman mengenai proses pendaftaran melalui OSS dan rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian besar UMKM kesulitan mengurus legalitas secara mandiri. Ketidakeengkapan dokumen ini berdampak langsung pada akses pembiayaan formal, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akses pembiayaan lainnya karena lembaga keuangan mensyaratkan legalitas usaha untuk proses verifikasi dan penyaluran modal. Beberapa pelaku UMKM di desa ini bahkan mengaku pernah gagal mengajukan pinjaman karena tidak memiliki NIB, sehingga pengembangan usaha mereka terhambat dan hanya bergantung pada modal pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya legalitas menjadi hambatan utama yang menghalangi kesempatan UMKM untuk tumbuh dan memperluas kapasitas usahanya.

Selain isu legalitas, produk makanan yang dihasilkan UMKM di Bandar Kumbul juga masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Ketiadaan sertifikasi tersebut tidak hanya mengurangi tingkat kepercayaan konsumen, tetapi juga menghambat pemasaran produk ke pasar yang lebih luas, seperti toko modern atau pemasaran antarwilayah, karena label halal telah menjadi standar penting dalam industri pangan. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, anggapan proses yang rumit, serta keterbatasan pendampingan membuat UMKM enggan atau belum mampu mengurusnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu memenuhi persyaratan legalitas usaha secara mandiri, sehingga dapat memperkuat akses terhadap permodalan formal, memperoleh perlindungan hukum, dan meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mengadopsi pendekatan aksi partisipatif (*participatory action*). Metode ini menekankan pada keterlibatan langsung pelaku UMKM dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi kebutuhan, pelatihan, hingga pendampingan teknis (Khoer & Yulianty, 2024). Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan UMKM tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai urgensi legalitas usaha, tetapi juga mampu menerapkan dan menyebarkan pengetahuan teknis tersebut secara mandiri. Peserta yang menjadi sasaran kegiatan ini

Pendampingan Akselerasi Legalitas Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul Guna Peningkatan Akses Permodalan dan Perlindungan Usaha, Rosna Sahara Lubis, Muhammad Irwansyah Hasibuan, Mulkan Ritonga

22893

adalah seluruh pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat sebanyak 30 UMKM yang bersedia mengikuti kegiatan hingga selesai.

Pelaksanaan program berlokasi di Aula Kantor Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Rangkaian kegiatan berlangsung selama empat bulan, dari Agustus–Desember 2025. Program ini mencakup observasi lapangan, sosialisasi legalitas, pendampingan teknis pembuatan NIB melalui sistem OSS–RBA, sertifikasi halal, dan evaluasi akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi awal mitra, analisis kebutuhan berdasarkan temuan lapangan, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti perangkat teknologi, sosialisasi materi, dan instrumen pendataan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai urgensi legalitas usaha, manfaat NIB, dan prosedur OSS-RBA. Selanjutnya dilakukan pendampingan teknis secara langsung, meliputi pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi dokumen, hingga proses penerbitan NIB. Peserta dengan keterbatasan literasi digital mendapatkan bantuan intensif dari tim pendamping.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan untuk menilai efektivitas pendampingan dan hambatan yang muncul. Aspek yang dievaluasi meliputi tingkat pemahaman peserta terhadap OSS-RBA, capaian penerbitan NIB, kecukupan materi sosialisasi, dan kecukupan fasilitas pendukung. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, seperti sesi lanjutan, pendampingan individu yang lebih intensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan awal terhadap 30 mitra UMKM di Desa Bandar Kumbul, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Sertifikasi Halal. Ketiadaan legalitas tersebut menempatkan aktivitas usaha dalam kategori sektor informal, yang secara struktural membatasi akses terhadap perlindungan hukum, pembiayaan formal, serta peluang ekspansi pasar. Fenomena ini selaras dengan temuan (Sujito et al., 2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha merupakan prasyarat utama bagi pengakuan administratif dan keinginan bisnis. Kondisi informalitas UMKM di pedesaan umumnya disebabkan oleh terbatasnya literasi regulasi, rendahnya pemahaman terhadap sistem Online Single Submission (OSS), serta minimnya pendampingan teknis (Makbul, 2025). Studi (Khumaidi et al., 2022) menunjukkan bahwa tanpa intervensi pelatihan berbasis praktik, UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses sistem perizinan digital.

Dalam perspektif pengembangan UMKM, legalitas usaha berperan sebagai instrumen integrasi pelaku usaha ke dalam sistem ekonomi formal yang memungkinkan akses terhadap perlindungan hukum dan pembiayaan formal. Legalitas menjadi prasyarat administratif dalam proses pengajuan kredit perbankan maupun program pembiayaan pemerintah (Soebiantoro & Haryanti, 2024). Oleh karena itu, program ini difokuskan pada percepatan legalisasi melalui pendampingan yang terstruktur dan berbasis praktik.

Tahap awal pelaksanaan program PKM-PM dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal, sebagai fondasi perlindungan usaha dan pengembangan UMKM. Sosialisasi difokuskan pada penjelasan manfaat legalitas usaha dalam meningkatkan keamanan usaha, kepercayaan konsumen, serta peluang akses terhadap program pembiayaan dan bantuan pemerintah. Pendekatan sosialisasi dan pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat desa mengenai pengelolaan usaha dan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi lokal (Ritonga et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif, sehingga mitra dapat menyampaikan kendala dan pengalaman mereka dalam menjalankan usaha tanpa legalitas. Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar pelaku UMKM mengaku belum memahami prosedur pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal serta menganggap prosesnya rumit dan

memerlukan biaya besar. Kondisi ini sejalan dengan temuan beberapa studi pengabdian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan administratif menjadi faktor utama UMKM belum mengurus legalitas usaha (Makbul, 2025).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Serta Penyerahan Hardfile NIB dan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku UMKM.

Setelah tahap sosialisasi, program PKM-PM dilanjutkan dengan pendampingan teknis publikasi legalitas usaha yang mencakup pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) serta fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM sektor pangan. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap. Dimulai dari pengumpulan data usaha, penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga pengisian dan verifikasi data pada sistem digital. Metode pendampingan disesuaikan dengan kemampuan mitra, mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan layanan perizinan berbasis elektronik, sehingga diperlukan bimbingan intensif agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Melalui pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, mitra tidak hanya berhasil memperoleh NIB dan mengajukan Sertifikasi Halal, tetapi juga memahami fungsi legalitas sebagai identitas usaha formal dan jaminan kualitas produk. Model pendampingan yang dikombinasikan dengan praktik langsung dan keterlibatan peserta aktif terbukti mampu meningkatkan kapasitas serta kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya (Harahap et al., 2025). Edukasi mengenai konsep halal, kelengkapan dokumen, serta tahapan sertifikasi turut memperkuat kesiapan administrasi mitra dan mengurangi persepsi bahwa proses legalisasi rumit dan mahal. Temuan ini sejalan dengan (Maulana & Sugito, 2025) yang menyatakan bahwa pendampingan teknis secara langsung efektif meningkatkan pemenuhan administratif dan daya saing UMKM di pasar.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa, 4 dari 30 UMKM (13,3%) berhasil memperoleh NIB dan 2 dari 30 UMKM (6,7%) berhasil mengajukan dan memproses Sertifikasi Halal. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas administratif mitra dalam mengakses sistem perizinan formal. Meskipun belum mencakup seluruh peserta, hasil ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada regulasi, melainkan pada literasi teknis dan kesiapan dokumen. Studi terbaru pada UMKM pasca-implementasi OSS RBA menunjukkan bahwa percepatan perizinan bergantung pada intensitas pendampingan dan kesiapan administratif pelaku (Mangunsong, 2025). Dengan demikian, capaian program ini konsisten dengan temuan empiris tersebut.

Program PKM-PM menunjukkan bahwa kepemilikan legalitas usaha berdampak signifikan terhadap peningkatan kesiapan UMKM dalam mengakses permodalan formal dan memperoleh perlindungan hukum. Setelah memperoleh NIB, mitra memiliki identitas usaha yang sah sehingga lebih percaya diri dalam mengajukan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program bantuan pemerintah lainnya, mengingat NIB merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses pengajuan kredit. Sebelum memiliki legalitas, mitra mengalami keterbatasan akses akibat status usaha yang belum terdaftar secara resmi. Selain itu, kepemilikan NIB dan proses Sertifikasi Halal memberikan rasa aman secara hukum karena usaha memperoleh pengakuan formal, meminimalkan potensi permasalahan dalam aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya pada sektor pangan. Temuan ini selaras dengan (Khotimah & Rama, 2025; Maulana & Sugito, 2025; Sabrie et al., 2025) yang menyatakan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi halal berperan sebagai instrumen akses permodalan, perlindungan hukum, dan penguatan daya saing UMKM.

SIMPULAN

Pendampingan program percepatan legalitas usaha berupa fasilitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Program ini berhasil memfasilitasi sejumlah pelaku UMKM untuk memperoleh NIB serta mendampingi proses pengajuan Sertifikasi Halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan dasar pelaku UMKM terhadap legalitas usaha.

Pelaksanaan pendampingan juga berdampak pada meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, pelaku UMKM tidak lagi memandang NIB dan Sertifikasi Halal hanya sekedar persyaratan administratif, melainkan sebagai bagian penting dalam pengembangan usaha. Legalitas usaha memberikan rasa aman secara hukum serta meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program, dapat disimpulkan bahwa akselerasi legalitas usaha terbukti berkontribusi dalam memperkuat perlindungan usaha dan membuka peluang akses permodalan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha menjadi langkah strategis dalam mendukung usus dan daya saing UMKM di Desa Bandar Kumbul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Labuhanbatu atas dukungan institusional serta fasilitas akademik yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan sejak tahap perencanaan hingga penyusunan artikel PKM ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bandar Kumbul atas izin penelitian serta dukungan administratif yang memfasilitasi kegiatan pengumpulan data. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada para pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul yang telah berpartisipasi sebagai responden dan memberikan informasi yang relevan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan secara sistematis dan berdasarkan data empiris.

REFERENSI

- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Fathoni, L. A., Raodah, P., Wardani, N. K., & Mulyana, S. P. (2025). Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 141–150.
- Harahap, N. J., Syahputra, R., Hasibuan, I., Pitriyani, P., Elvina, E., Lubis, J., & Indra, A. (2025). Pemberdayaan Umkm Sekitar Kampus Melalui Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Promosi Produk. *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 69–78.
- Khoeir, M. I. S., & Yulianty, N. (2024). Participatory Action Research dalam Pengembangan Digitalisasi Berbasis Potensi Masyarakat Desa Cihanjavar. *Jurnal Abdimas Komunikasi Dan Bahasa*, 4(2), 64–71.
- Khotimah, K., & Rama, M. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, Dan Digital Marketing Di Era Ekonomi Digital. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2, 138–143.
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan web online single submission (OSS) untuk pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 24–28.
- Makbul, M. (2025). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Mangunsong, N. (2025). Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif. *Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII*.
- Maulana, B. A., & Sugito, S. (2025). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Umkm Otak Otak Bu Ulfah Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*

- Nusantara, 6(1), 281–286.
- Ritonga, M., Muti'ah, R., Bangun, B., Febrian, D., & Ritonga, S. S. (2023). Pelatihan UMKM sebagai upaya meningkatkan literasi finansial masyarakat desa. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 14–21.
- Sabrie, H. Y., Amalia, R., Agustin, E., & Thalib, P. (2025). Pendampingan UMKM di Tambak Sarioso: Mendorong Akses Permodalan dan Sertifikasi Halal Untuk Tingkatkan Daya Saing. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4), 6675–6680.
- Soebiantoro, & Haryanti, N. (2024). Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 1(2), 122–136. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3795>
- Sudiyono, R. N., Winanti, W., Isnaini, S. W., Riyanto, R., Tiara, B., Octarina, T., Jainuri, J., Purwaningrum, D., Maesaroh, S., Radita, F. R., Yulia, Y., Agistiaati, E., Olin, M. N., Fahrezi, G., Saputra, A., Sukriyah, S., Sari, L., & Pamungkas, P. D. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi Web OSS Untuk Para Pelaku. *Proletarian : Community Service Development Journal*, 2(2), 69–74.
- Sujito, S. T. M. T., Agustavada, A. A. P., Akbar, A. I., Adhitama, F. D. E., Aryasatya, M. A., Andryan, M., Abdillah, M. A., Kurniawan, R. A., Ashari, R. W., & Nadeak, R. (2025). Legalitas Usaha Mikro Jadilah Usaha Mikro yang Terdaftar, Terpercaya, dan Tangguh! Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=4tI9EQAAQBAJ>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25.